

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sabang Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kota Sabang Tahun 2017-2022, Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2017- 2022 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat dan Majelis Adat Aceh serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sabang Tahun 2017-2022. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Penyusunan Kebijakan Adat dan Adat Istiadat Tahun 2017-2022 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2022; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2022.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut:

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka

Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang sebagaimana ketentuan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah bersifat Kekhususan dan Keistimewaan Aceh dan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Sabang.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Penyusunan Kebijakan Adat dan Adat Istiadat yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tentang lembaga Adat;
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
15. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2015 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Sabang;
16. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang;
17. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027;
18. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2012-2032;
19. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang tahun 2017-2022;
20. Peraturan Walikota Sabang Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kota Sabang;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang adalah menyusun rencana yang akan dibiayai oleh dana APBK Sabang (desentralisasi) dan merupakan indikator kinerja pertanggungjawaban Kepala Sekretariat kepada Walikota. Oleh sebab itu mengingat kewenangan dan dana terbatas, maka perencanaan tersebut harus disusun secara antisipatif, realistis dan dengan segmen yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan visi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang.

Adapun Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan lima tahun yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBK tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022.
2. Renstra merupakan Pedoman umum Perencanaan bagi lembaga Pemerintahan Kota.
3. Lembaga dan unit kerja Pemerintahan akan menjabarkan dan memformulasikannya kembali dalam bentuk Renstra Biro/Badan/Dinas/Kantor berupa program atau kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sabang Tahun 2017–2022 ini disusun dengan Sistematik sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPK**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPK
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang
- 2.3. Kinerja Pelayanan MAA Kota Sabang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan MAA Kota Sabang

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPK**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Provinsi.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan hidup strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat dan MAA Kota Sabang

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG**

##### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAN MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna Orbanisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bersifat Kekhususan dan Keistimewaan Aceh Kota Sabang dan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Sabang.

Dalam Kedudukannya Sebagai Perangkat daerah bersifat Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang Penyusunan Kebijakan Adat dan Adat Istiadat.

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang dalam kedudukannya sebagai SKPK Kota Sabang Mempunyai Tugas:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Program dan Kegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang.
2. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum, Perlengkapan, Peralatan, Kerumahtanggaan, Perpustakaan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan, Kearsipan, Rancangan Produk Hukum serta Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat.
3. Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang.
4. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang.

Untuk melaksanakan Tugas tersebut di atas Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang mempuntai Fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian teknis penyusunan program dan kerja Sekretariat secara terpadu.
2. Pembinaan dan Pengendalian teknis Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan.
3. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah serta pengkajian dan evaluasi secara berkala.
4. Pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri.

6. Pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Pelaksanaan Koordinasi terkait penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan.
8. Pembinaan dan Pengendalian teknis Penyiapan Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat.
9. Pembinaan dan Pengendalian teknis administrasi keuangan.
10. Pembinaan dan Pengendalian Teknis Pengawasan dan Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sekretariat.
11. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Ketua Majelis Adat Aeh sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Majelis Adat Aceh Kota Sabang dalam kedudukannya sebagai Lembaga Keistimewaan Kota Sabang Mempunyai Tugas melaksanakan pembinaan, pengkajian, pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat.


Untuk melaksanakan Tugas tersebut di atas Majelis Adat Aceh Kota Sabang mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan, pemeliharaan dan penyebarluasan nilai-nilai Adat dan Adat Istiadat.
2. Membina dan mengembangkan Hukum Adat.
3. Peningkatan Kemampuan Tokoh Adat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kota.
4. Penyebarluasan Adat Aceh kedalam masyarakat melalui keureuja Udep dan keureuja Matee, penampilan kreatifitas dan media massa
5. Pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan Peradilan Adat mukim.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Adat Istiadat dan Hukum Adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam.
7. Pengkajian terhadap Rancangan Produk Hukum dan Kebijakan Pemerintah Kota.
8. Pemberian Pandangan terhadap kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan baik dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat, agar sesuai dengan filosofi "Adat Bak Poteumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana".
9. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan Agama, Adat Istiadat dan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat
11. Berperan serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang terdiri dari :

- 1) Kepala Sekretariat
- 2) Kasubbag Umum
- 3) Kasubbag Program dan Keuangan
- 4) Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi

Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Adat Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



**Keterangan :**

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Pembinaan

Struktur Organisasi Majelis Adat Aceh Kota Sabang Terdiri dari

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Wakil Ketua II
- 4) Kabid Hukum Adat
- 5) Kabid Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan
- 6) Kabid Lembaga Adat dan Adat Istiadat
- 7) Kabid Pemberdayaan Putroe Phang
- 8) Kabid Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat

2.2. Sumber Daya SKPK

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang memiliki jumlah personil adalah sebanyak 8 (Delapan) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut:

N O	Data Pegawai SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan							Ket
	Pangkat/Golongan Ruang	Pendidikan	Jenis Kelamin		ESELON	JML	Kondisi Ideal yang dibutuhkan	
			LK	PR				
1	Pembina Tingkat I (IVb)	Sarjana	1	-	III-a	1	1	Kepala Sekretariat
2	Penata Tingkat I (IIId)	Sarjana	-	1	IV-a	1	1	Kasubbag
3	Penata (IIIc)	Sarjana	-	1	IV-a	1	1	Kasubbag
4	Penata Muda Tingkat I (III-b)	Sarjana	1	-	IV-a	1	1	Kasubbag
5	Penata Muda Tingkat I (III-b)	D-III	1	-	-	1	1	Staf
6	Penata Muda (III-a)	Sarjana	-	1		1	1	Staf
7	Pengatur Tingkat I (IIId)	SMA	-	1		1	1	Staf
8	Pengatur Muda Tingkat I (II-b)	SMA		1		1	1	Staf
	JUMLAH		3	5		8	8	

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang memiliki 8 (delapan) Orang pegawai terdiri 3 laki-laki dan 5 Perempuan, 5 (Lima) Orang berpendidikan Sarjana, 1 (satu) Orang berpendidikan D-3 (Diploma 3) dan 2 (dua) Orang yang berpendidikan SMA, memiliki 1 (satu) Kepala Sekretariat, 3 (tiga) kasubbag dan 4 Staf yang terdiri dari Golongan III sebanyak 2 (dua) Orang dan Golongan 2 (dua) sebanyak 2 Orang. dalam hal Kondisi yang ideal Sekretariat Majelis Adat Aceh sudah sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan tabel diatas, namun dalam pelaksanaan Operasional baik itu syaraka (pengantar surat) dilakukan oleh THL (tenaga harian lepas).

Majelis Adat Aceh Kota Sabang, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, memiliki jumlah anggota sebanyak 18 (Delapan Belas Orang), anggota Majelis dimaksud merupakan Tokoh Adat dari Masyarakat Kota Sabang yang dipilih dari Musyawarah Kota Majelis Adat Aceh dan mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) Tahun.

2.2.2.Sumber Daya Sarana Pendukung Kerja

Untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang menggunakan Bangunan Selter Bantuan dan bangunan gedung baru yang dibangun dari sumber dana APBK Perubahan Tahun Anggaran 2012 masih dirasakan belum memadai.



Dari kondisi sarana yang ada, maka dengan ini megharapkan dibangun gedung baru di atas tanah Pemerintah Kota Sabang yang lebih memadai, di tempat didirikan selter bantuan dan dijadikan kantor Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang. Sekretariat Majelis Adat AcehKota Sabang sekarang ini belum memiliki ruangan Kepala Sekretariat, Ruang Keuangan dan Bendahara serta Ruang Umum, ruang rapat dan ruangan Pengurus MAA yang memadai sesuai dengan kebutuhan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang.

Dalam usaha menunjang kegiatan pengelolaan arsip telah tersedia prasarana sebagai berikut :

NO	ASSET/MODAL	JML	KONDISI		JML IDEAL YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
			Baik	Rusak		
1.	Lemari Arsip 3 Pintu	3	3	-	3	Sek dan MAA
2.	Lema Arsip 2 Pintu	3			3	Sek dan MAA
3.	Filling Kabinet	5			7	Sek
4.	Brankas	1			1	Sek
5.	Meja ½ Biro	14	13	1	18	Sek dan MAA
6.	Meja Biro 1 Biro	5		1	5	Sek dan MAA
7.	Kursi Putar Sedang	7	6	1	10	Sek dan MAA
8.	Kursi Putar Besar	3	3		5	Sek dan MAA
9.	Komputer/PC Unit	4	4		4	
10.	Laptop	5	3	2	7	Sek dan MAA
11.	Kamera Digital	2	2		2	Sek
12.	Kendaraaan Roda 2	4	4		7	Sek dan MAA

Berdasarkan tabel diatas Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang dalam pelaksanaannya menggunakan fasilitas yang tertera diatas namun aset yang dimilki diatas sudah terpenuhi, namun Fasilitas Operasional sangat dibutuhkan dimana Pegawai dan Pengurus MAA Kota Sabang dalam melakukan Konsultasi, Monitoring selalu menggunakan Kendaraan Roda 2. Keadaan ini sangat memprihatinkan dikarenakan Pengurus MAA Kota Sabang hampir seluruhnya sudah berumur (tua), untuk itu kami berharap adanya kendaraan yang memadai untuk mengantisipasi keadaan yang tidak kita inginkan. Untuk Peralatan Laptop sangat dibutuhkan dimana banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di instansi lain yang menggunakan Laptop sehingga dalam pelaksanaan kami selalu bergantian, sehingga pekerjaan terkendala.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang

Selama Periode 2012-2017, Majelis Adat Aceh Kota Sabang telah berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Hasil capaian dari Program dan Kegiatan tersebut melalui program peningkatan Kapasitas Tokoh dan Lembaga Adat, dan Penguatan kembali sistem Peradilan Adat di Gampong dan Mukim, melalui Proses Pelatihan, Pembinaan, Koordinasi dan Supervisi, selain itu juga peningkayan kualitas pelaksanaan prosesi adat, baik yang berkaitan dengan siklus hidup, kematian maupun upacara kemasyarakatan lainnya.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan Oleh Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang antara lain meliputi:

1. Melaksanakan Pelatihan Peradilan Adat Seluruh Gampong di Kota Sabang
2. Melaksanakan Pelatihan Seumapa dan Adat Perkawinan seluruh Gampong di Kota Sabang.
3. Membuat Pilot Proyek Gampong Adat Percontohan.
4. Membuat Rancangan Qanun Muhakamah
5. Menghibahkan Barang berupa peralatan Adat Perkawinan untuk seluruh Gampong.
6. Melaksanakan Dialog Cendikiawan.
7. Melaksakan Kegiatan Sosialisasi tentang Adat dan Adat Istiadat.

Dalam Pelayanan Majelis Adat Aceh dan Sekretariat MAA telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Renstra priode 2012-2017. Dan Nilai persentasenya dapat dilihat dalam Tabel lampiran evaluasi.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang**

##### **1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi Majelis Adat Aceh Kota Sabang berkaitan dengan Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Potensial dan Perubahan Sosial didalam Masyarakat, Keterbatasan Tokoh Panutan Adat, Terbatasnya Informasi Adat Istiadat dan Hukum Adat.

##### **2. Peluang:**

Peluang sangat mendukung kelancaran Sekretariat Majelis Adat Aceh dalam Pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Adanya Amanat MoU Helsinki tentang pembangunan bidat adat dan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 17 ayat 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan kahidupan adat merupakan urusan wajib lainnya.
2. Adat merupakan salah satu keistimewaan dan kekhusan Aceh yang diakui oleh masyarakat nusantara.
3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
5. Masih adanya masyarakat yang peduli akan keberlangsungan Adat Istiadat;

Memperhatikan keadaan sekarang yang sedang dihadapi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang dalam melaksanakan penilaian akuisisi, mengolah, melestarikan dan pelayanan informasi serta penerbitan naskah sumber adat, dapat disimpulkan bahwa

belum optimalnya upaya penyelamatan adat dan adat istiadat yang telah dilakukan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu perlu peningkatan kemampuan pengelola adat atau Lembaga Adat dalam menyelamatkan adat melalui kegiatan penilaian, akuisisi pengelolaan adat dan adat istiadat dengan penerapan dan pembinaan adat dan adat istiadat di lingkungan Pemerintah Kota Sabang serta peningkatan kemampuan penelusuran dan penataan sejarah adat dan adat istiadat.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAN MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang**

Permasalahan yang dialami Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang selaku fasilitator Majelis Adat Aceh Kota Sabang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi banyak menemukan kendala dikarenakan banyak Program dan Kegiatan tidak tercover dan harus memilih Kegiatan yang prioritas dan berkelanjutan sehingga program-program pendukung tidak terealisasi. Kunci keberhasilan adalah terletak pada dana, SDM serta kepedulian terhadap Adat. Adapun penyebab kegagalan serta permasalahan dan hambatan adalah :

1. terbatasnya Anggaran daerah terhadap program dan kegiatan Pembinaan Adat dan Istiadat.
2. Belum ada mekanisme Pembinaan dan Bimbingan Adat dan Adat Istiadat
3. Kerjasama antara lembaga/ pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pembangunan Kota Sabang tahun 2017-2022 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2017-2022. Visi yang dimaksud berbunyi "Terwujudnya Pembangunan Sabang Yang Mandiri, Sejuk, Tentram yang berbasis Wisata Maritim dan Berazaskan Syariat dengan semangat kebersamaan (Ulama dan Umara)".Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program SKPK sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat (outcome) dan dampak (impact) yang dicita-citakan. Sedangkan untuk mewujudkan visi diatas, dirumuskan pula beberapa misi lima tahun kedepan beserta peran yang dapat dimainkan bidang Adat Aceh. Adapun misi Pemerintah Kota sabang tahun 2017-2022 adalah ;

1. Mengembangkan Kehidupan Beragama dengan melaksanakan Syari'ah Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan yang bisa bersaing di era global
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang manusiawi dan Berkeadilan
4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
5. Mengembangkan Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah dan Kearifan Lokal.
6. Meningkatkan Infrastruktur dan Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Dhu'afa)
7. Mengelola Sumberdaya Air Dan Energi Listrik Serta Meningkatkan Pelayanan Air Bersih Dan Listrik
8. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan 8 Misi diatas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang mengacu pada Misi 5 (Lima) yaitu Mengembangkan Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah dan Kearifan Lokal, memiliki 2 Tujuan. Tujuan yang sesuai dengan Tupoksi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang Yaitu Menjaga Tatanan Adat Istiadat Aceh di Kota Sabang.

Disamping Tujuan Sasaran Misi diatas yaitu menjaga tatanan Adat Istiadat dan Budaya Keacehan, sehingga melahirkan Program-program yang tepat sasaran antara lain:

- a. Program Pengembangan Nilai Adat dan Adat Istiadat Aceh.
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Adat Aceh.
- c. Program Pengelolaan Keragaman Adat.
- d. Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat.

### **3.3. Telaahan Renstra Majelis Adat Aceh**

Sehubungan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana Aceh membentuk 4 (empat) Badan baru yang tidak dimiliki pusat Yaitu Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Pendidikan dan Baitul Mal. Untuk itu dalam hal Renstra Majelis Adat Aceh Kota Sabang mengacu pada Majelis Adat Aceh Provinsi.

Terkait dengan sekretariat Majelis Adat Aceh kota Sabang, Visi Majelis Adat Aceh Provinsi adalah "Terwujudnya Masyarakat Aceh Yang Beradat Berlandaskan Syariat Islam". Selanjutnya Misi majelis Adat Provinsi yaitu :

- a. Pengkajian dan Pengembangan nilai dan norma adat dalam wahana teknologi dan sains yang mengacu pada "Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana".
- b. Pengembangan fungsi, peran dan kedudukan Lembaga-lembaga adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pengadaan, penelitian dan penulisan literature adat dan adat istiadat sebagai khasanah kekayaan bangsa.
- d. Pelestarian benda-benda pusaka adat (heritage), dan pelestarian prosesi adat dan reusam. Serta mengembangkan kreasi adat lainnya yang tidak bententangan dengan syariat Islam.

Visi dan misi tersebut dipertegas kembali dengan penentuan tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakkan hukum adat pelestarian adat istiadat.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kredibilitas tokoh dan lembaga adat
- c. Meningkatkan minat masyarakat dalam melaksanakan prosesi adat istiadat
- d. Meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap adat dan adat istiadat.
- e. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman perempuan terhadap adat istiadat

- f. Meningkatkan motivasi/dukungan lembaga pemerintah untuk memasukkan materi adat dalam setiap pelatihan aparaturnya
- g. Meningkatkan minat dan pelaksanaan adat Aceh dikalangan komunitas Aceh di berbagai provinsi di Indonesia.

Untuk menyempurnakan Visi dan misi tujuan yang tepat akan menghasilkan sasaran yang tepat antara lain :

- a. Terbinanya masyarakat Aceh yang bermartabat, beradat, berbudaya.
- b. Beretos kerja dan berjiwa interpreneur yang cerdas dan bermoral berlandaskan adat dan adat istiadat yang bersendikan syariat islam
- c. Membantu melaksanakan Program Pemerintah Aceh bidang keistimewaan Aceh, khususnya adat dan Istiadat.
- d. Membuka ruang gerak bidang hukum adat untuk memberi keadilan hukum kepada masyarakat
- e. Membantu lembaga-lembaga adat dan tokoh adat untuk dapat melaksanakan kehidupan adat dan adat istiadat di gampong dan mukim.
- f. Melakukan pengkajian, penelitian dan pembinaan adat dan adat istiadat.
- g. Memelihara dan melestarikan kahasana adat (herieted) Aceh
- h. Terbinanya generasi muda yang memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan adat istiadat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Struktur pemanfaatan Ruang Pemerintah Kota Sabang dilakukan dengan berdasarkan Gampong yang ada di Kota Sabang sehingga masyarakat ada yang ada digampong tersebut dapat mengetahui dan mendalami serta menjaga kelestarian adat.

Hutan Adat yang meliputi kawasan Adat yang ada di setiap gampong merupakan fenomena yang sangat kita harapkan untuk dijaga dan dilestarikan, dimana Hutan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Untuk itu haruslah kita aktifkan peran Tetua gampong dibidang uteen dalam hal ini panglima uteen, panglima seneubok untuk sama sama kita jalin kerjasama dalam hutan Adat dimaksud sehingga dapat terjaga sampai anak cucu kita kelak.

Selanjutnya peran mukim dan orang tua kampong (petuha Peut) sangatlah diutamakan, dikarenakan mereka lah yang akan mengambil andil dalam pelaksanaan adat Aceh. Disamping petuah peut tugas dari Majelis Adat Kota Sabang memfasilitasi dan menginformasikan sehingga adat Aceh tetap terjaga.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka potensi SDM dari para aparatur gampoeng haruslah terpenuhi dengan adanya kegiatan/program yang diadakan oleh oleh majelis Adat Aceh yang diharapkan berjalan sesuai dengan pelaksanaan RPJM Kota Sabang.

### **3.5. Penentuan Isu isu Strategis**

Berdasarkan Gambaran pelayanan Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang, Hasil telaahan Renstra Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

- (1) Masih rendahnya atensi aparaturnya pemerintah dan masyarakat terhadap Adat dan Adat Istiadat.
- (2) Tidak tegasnya sanksi hukum terhadap orang yang menghilangkan Adat
- (3) Kurangnya informasi bagi pengguna baik kepentingan pemerintah maupun masyarakat
- (4) Sistem dan prosedur koordinasi kegiatan adat dan adat istiadat masih lemah
- (5) Rendahnya tingkat pendidikan para pengelola adat
- (6) Belum Optimalnya Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Aceh di bidang Adat dan Adat Istiadat

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Sebagaimana visi dan misi Walikota Sabang yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang Tahun 2017-2022, tujuan yang ditetapkan berkaitan dengan pelaksanaan Adat dan Istiadat di Kota Sabang adalah mengembangkan dan menjaga tatanan Adat Istiadat dan Melestarikan Situs dan Budaya Daerah dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu: menjaga tatanan Adat Istiadat dan Budaya Keacehan dan memelihara situs dan cagar budaya serta seni dan budaya daerah.

Tujuan lainnya dari Sekretariat Majelis Adat Aceh sebagai Perangkat Daerah yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya dengan sasaran yang ingin dicapai Birokrasi Pemerintahan yang bersih dan Transparan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas dapat kita simpulkan dalam 4 Kelompok besar yang menjadi tujuan dan sasaran dalam RPJM Kota Sabang Tujuan nya antara (Tabel T-C.25)



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1) Strategi :**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2017-2022.

#### **2) Arah Kebijakan :**

ArahKebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sabang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:

1. Tersedianya arsip tentang adat dan Istiadat sebagai sumber informasi dan pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan yang ditempuh :
  - a) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga Kota Sabang.
  - b) Melakukan penelusuran adat sejarah baik dengan instansi yang terkait swasta, perorangan/individu maupun ke Lembaga Adat di Provinsi.
  - c) Penataan dan pembinaan Adat Istiadat dan Hukum Adat
  - d) Peningkatan keamanan dari gangguan.
2. Pelayanan Prima yaitu Pelayanan yang cepat dan tepat kebijakan yang ditempuh adalah :
  - a) Meningkatkan sumber daya manusia pelayanan adat
  - b) Dengan mengoptimalkan sarana data baik secara manual maupun elektronik.
3. Terciptanya mutu sistem kearsipan yang efektif dan efisien, maka kebijakan yang ditempuh adalah :
  - a) Meningkatkan mutu manajemen pengelolaan adat
  - b) Meningkatkan tenaga Ahli Adat Istiadat, Ahli Hukum Adat dan staf.

4. Terciptanya tertib arsip diseluruh instansi pemerintah daerah .

Kebijakan yang ditempuh adalah :

- a) Peningkatan kegiatan bimbingan teknis bagi petugas pengelola adat.
- b) Meningkatkan system pemeliharaan adat.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal. Pada bab VI ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kota Sabang Tahun 2017-2022. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2017-2022. Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut : (Tabel T-C.27)

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan menjelaskan tentang Indikator Kinerja, Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai.

Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Sabang Tahun 2017-2022. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2016-2021 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana berikut: (Tabel T-C.28)

## **BAB VIII**


### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang. Renstra ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renstra Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2017-2022 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang sampai dengan Tahun 2022;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2017-2022 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Adat dan Adat Istiadat terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2017 – 2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2022 ;

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Sekretariat dan Majelis Adat Aceh Kota Sabang Tahun 2017 – 2022 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Sabang, September 2018  
KEPALA SEKRETARIAT  
MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG



Drs M. MUKHLIS  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19950717 199503 1 001

